

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengabaian nafkah ayah pasca perceraian berdampak terhadap kesejahteraan anak, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun psikologis. Anak mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup, hambatan pendidikan seperti rendahnya motivasi belajar hingga putus sekolah, serta menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih nakal, sulit diatur, kehilangan figur panutan, hingga penyimpangan perilaku. Dalam hukum Islam, hal ini termasuk perbuatan dosa karena menelantarkan tanggungan, begitupun dalam hukum positif bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Upaya keluarga dilakukan melalui bantuan ekonomi, pendidikan serta dukungan emosional dari nenek dan tante. Upaya ini mencerminkan adanya ketahanan keluarga, yaitu kemampuan keluarga untuk beradaptasi dan saling mendukung dalam menghadapi dampak pengabaian nafkah. Upaya ini bersifat terbatas dan hanya solusi sementara, karena tidak bisa menggantikan nafkah wajib dari ayah. Keterlibatan keluarga ini untuk menjaga kelangsungan hidup dan kestabilan emosi anak, tetapi tetap belum dapat menjamin kesejahteraan anak dengan optimal.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi saran yaitu:

1. Untuk instansi Kantor Urusan Agama diharapkan dapat meningkatkan upaya bimbingan pranikah maupun penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak dan kewajiban nafkah dalam keluarga.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan mampu melanjutkan penelitian ini dengan memperluas ruang lingkup, baik dari lokasi, jumlah informan, maupun aspek yang diteliti, seperti faktor penyebab pengabaian nafkah dan peran lembaga hukum dalam perlindungan hak anak pasca perceraian.